

IMPLIKASI UNDANG UNDANG CIPTA KERJA TENTANG KETENAGAKERJAAN

Daniel Wibisono Bintoro

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara

bintoro.daniel@gmail.com

Abstrak

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang, produk, serta jasa. Hal ini baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, undang-undang ini mengatur segala hak dan kewajiban tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020, terdapat beberapa aturan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang dirubah.

Kata kunci: Undang-undang tentang ketenagakerjaan, Undang-undang Cipta Kerja, Ketenagakerjaan

Abstract

Labor is everyone who is able to do work to produce goods, products and services. This is good for meeting the needs of themselves and society. Manpower in Indonesia is regulated in the Law on Manpower, this law regulates all rights and obligations of workers in carrying out work. However, with the Employment Creation Act passed in 2020, there are several changes to the Law on Manpower.

Keywords: Employment Law, Employment Creation Act, Employment

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan pedoman bagi masyarakat serta pemerintahan dalam melaksanakan perannya. Semua undang-undang yang ada di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pedoman bernegara. Pemerintah sebagai regulator membuat undang-undang untuk merevisi, menambah dengan melihat perubahan yang ada. Tidak terkecuali Undang-undang tentang Ketenagakerjaan yang terdapat beberapa pasal diperbarui di undang-undang Cipta Kerja.

Letak geografis Indonesia juga berada di khatulistiwa dan juga diapit dua benua besar yaitu Asia dan Australia serta juga

terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar seperti timah, minyak, gas alam, tembaga, batu bara, emas, dan lain-lain. Tidak hanya mineral Indonesia juga kaya akan hasil perkebunan seperti kopi, coklat, kelapa sawit, cengkeh, rempah-rempah, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan hasil sumber daya laut yang sangat melimpah. Dengan kekayaan alam yang sangat melimpah di Indonesia, apabila negara atau perusahaan dalam negeri maupun luar negeri ingin mengelola sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah diperlukan tenaga kerja yang sangat banyak.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan politiknya secara resmi di Sidang Paripurna. Ia meny-

nggung tentang *Omnibus Law* agar *Omnibus Law* dapat masuk ke dalam Prolegnas 2020 atau Program Legislasi Nasional 20-20. *Omnibus* memiliki artian yaitu “untuk semuanya” yang berasal dari Bahasa Latin. *Omnibus Law* dalam segi hukum memiliki artian yaitu satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup juga banyak aturan yang ada didalamnya. Sejak periode pertama Presiden Jokowi menjadi Presiden, ia memang memiliki kemauan untuk mengatur ulang berbagai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia karena menghambat dunia usaha. Presiden Jokowi menilai bahwa *Omnibus Law* cocok untuk digunakan di Indonesia oleh karena banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan juga membuat proses pembuatan peraturan hukum di Indonesia memakan waktu yang sangat lama dan agak susah oleh karena berbelit-belit. Terdapat beberapa aturan yang dimasukkan kedalam *Omnibus Law* yaitu Cipta Kerja, regulasi terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan juga Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan singkatannya UU Ciptaker adalah undang-undang yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan diundangkan pada tanggal 5 November 2020. UU Cipta Kerja ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan investasi asing dalam negeri. Undang-undang ini mengurangi persyaratan dari aturan-aturan yang ada untuk izin usaha dan pembebasan tanah agar menarik investor asing masuk ke Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat khususnya tenaga kerja yang terdampak langsung oleh undang-undang Cipta Kerja berasumsi bahwa undang-undang Cipta Kerja lebih memihak pengusaha atau menguntungkan pemilik perusahaan, terutama perusahaan asi-

ng tetapi merugikan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

2.1.Latar belakang dibentuknya UU Cipta Kerja





















Alasan pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah karena sudah terlalu banyaknya regulasi yang telah dibuat di Indonesia sehingga membuat beberapa permasalahan sendiri. Peraturan yang tumpang tindih dan juga peraturan hukum di Indonesia yang berbelit-belit membuat banyak permasalahan. Peraturan hukum yang sangat banyak dan juga tumpang tindih ini membuat terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia. Dengan terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia ini implementasi program pembangunan di Indonesia dan juga iklim investasi di Indonesia yang memburuk akan membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia lebih sulit untuk tercapai.

Ketiga peraturan dari *Omnibus Law* yaitu UU Cipta Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan UU Perpajakan ini akan membantu untuk menjadi alat untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan perbaikan ekosistem investasi dan juga daya saing Indonesia. Dengan tujuan utama dibuatnya UU Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi asing ke dalam negeri, secara tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan investasi akan membuat perusahaan-perusahaan baru berdiri di Indonesia yang secara tidak langsung akan membutuhkan tenaga kerja agar dapat berjalan. Dengan investasi-investasi asing yang masuk ke Indonesia, secara tidak langsung akan menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Dengan lapangan kerja yang tercipta oleh karena peraturan UU Cipta Kerja ini, diharapkan UU Cipta Kerja ini mampu menyerap tenaga kerja Indonesia sebesar-besarnya disaat terdapatnya persaingan yang sangat kompetitif dan akan menjadi lebih kompetitif dan juga tuntutan globalisasi ekonomi.

2.2.Ketenagakerjaan di Indonesia

Tabel 1. 20 Negara Terbesar Berdasarkan Populasi

TOP 20 LARGEST COUNTRIES BY POPULATION (LIVE)			
1		China	1,444,891,676
2		India	1,393,741,958
3		U.S.A.	332,954,042
4		Indonesia	276,456,079
5		Pakistan	225,310,937
6		Brazil	214,081,863
7		Nigeria	211,455,067
8		Bangladesh	166,351,082
9		Russia	145,996,766
10		Mexico	130,306,000
11		Japan	126,093,343
12		Ethiopia	117,926,143
13		Philippines	111,067,094
14		Egypt	104,320,772
15		Vietnam	98,224,036
16		D.R. Congo	92,424,035
17		Turkey	85,259,495
18		Germany	84,051,999
19		Iran	85,087,298
20		Thailand	69,975,012

Tabel 2. Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Komposisi Usia (via Kompas)


Kelompok Umur	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
0-4	7.996.762	7.456.932	15.453.694
5-9	12.054.557	11.293.112	23.347.669
10-14	12.248.242	11.501.707	23.749.949
15-19	11.890.104	11.232.889	23.122.993
20-24	11.799.983	11.151.534	22.951.517
25-29	10.983.136	10.594.469	21.577.605
30-34	10.678.855	10.444.990	21.123.845
35-39	11.127.884	11.030.421	22.158.305
40-44	10.363.207	10.340.154	20.703.361
45-49	9.259.566	9.271.800	18.531.366
50-54	8.066.156	8.083.777	16.149.933
55-59	6.445.652	6.617.735	13.063.387
60-64	5.104.332	5.169.843	10.274.175
65-69	3.445.786	3.340.480	6.786.266
70-74	1.943.260	2.205.321	4.148.581
75+	2.221.406	2.805.338	5.026.744
Tidak Tahu	1.033.011	1.001.516	2.034.527
Jumlah	136.661.899	133.542.018	270.203.917

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 usia produktif umur 15 sampai dengan umur 64 mendominasi dengan jumlah mayoritas mencapai 70 persen.

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam dan menduduki urutan keempat populasi terbanyak di dunia yang

artinya memiliki sangat banyak sumber daya manusia yang mana berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021 tercatat hampir 40% dari total penduduk Indonesia berstatus buruh, karyawan, dan pegawai.

Tabel 3. Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut Status pekerjaan



Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak hampir 30% lapangan pekerjaan utama penduduk Indonesia adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan demikian jumlah penduduk produktif di Indonesia sebagian besar adalah tenaga kerja dari berbagai sektor.

Pemerintah sebagai regulator melindungi tenaga kerja dengan membuat undang-undang tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dibuatnya hukum ketenagakerjaan ini adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tena-

ga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Permasalahan yang ada sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja mengenai Ketenagakerjaan memiliki banyak peraturan yang bermasalah sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Salah satu contohnya adalah upah gaji tenaga kerja yang tidak pernah mencapai titik temu. Oleh karena ini hampir setiap tahun terjadi demo buruh menuntut kenaikan gaji, dan lain-lain. Dengan hadirnya undang-undang Cipta Kerja diharapkan bisa membuat permasalahan buruh dapat terakomodir walaupun masih terdapat celar celah di undang-undang Cipta kerja.

2.3.Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pekerja

Undang-undang Cipta Kerja memberikan hal positif bagi Indonesia dikarena-

kan banyaknya investasi-investasi yang akan masuk ke Indonesia oleh karena peraturan undang-undang Cipta Kerja yang mempermudah persyaratan-persyaratan untuk investor masuk. Dengan adanya Investasi-investasi yang masuk ke Indonesia, hal ini secara otomatis membuat lapangan kerja di Indonesia semakin banyak. Dengan lapangan pekerjaan yang bertambah diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia menurun serta menaikkan ekonomi di Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja yang mempermudah berbisnis ini akan mendorong minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Terlebih lagi setelah proses perizinan yang semakin mudah dan tidak adanya pungutan liar. Undang-undang Cipta Kerja ini juga memberikan kemudahan kepada sektor UMKM, Koperasi dan pengusaha dalam negeri agar dapat lebih bersaing dengan negara lain dalam berbagai bidang yang ada. Guspari mengatakan "Target pemerintah dengan UU Cipta Kerja ini Indonesia bisa berada di peringkat ke 40. Peningkatan *Indeks of Easy Doing Business* Indonesia di harapkan juga mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada gilirannya akan dapat mendongkrak daya saing Nasional."

Dengan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, lapangan kerja yang semakin banyak, otomatis meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan kenaikan pendapatan per kapita, akan memberikan dampak positif kepada negara khususnya ketahanan pangan, dan lain-lain.

Undang-undang Cipta Kerja melindungi pekerja korban PHK dengan memberikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program ini memberikan insentif berupa uang tunai dan program-program pelatihan kerja sehingga memudahkan mendapatkan pekerjaan. Dengan program ini, pekerja yang menjadi korban PHK akan mendapatkan keahlian dan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Walau undang-undang Cipta Kerja ini memiliki hal positif, undang-undang ini

juga memiliki hal negatif dan dinilai merugikan untuk pekerja, yaitu:

1. Sistem kerja kontrak,

Menurut Undang-Undang No.13/20-03 tentang Ketenagakerjaan, Kontrak kerja atau Perjanjian Kerja adalah perjanjian antar pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sistem kerja kontrak ini memiliki kelemahan terkait masa kerja yang tidak jelas. Selain itu tenaga kerja rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan berbagai alasan.

2. Praktik *outsourcing* yang semakin banyak,

Pengertian *outsourcing* menurut Brown dan Wilson, definisi dari *outsourcing* adalah Tindakan memperoleh layanan atas suatu pekerjaan tertentu yang berasal dari pihak luar. Dengan kata lain, pemberi kerja menyerahkan pekerjaan tertentu tersebut untuk dikerjakan oleh pihak lain dengan suatu perjanjian tertentu. Dengan banyaknya masalah ketenagakerjaan di Indonesia maka perusahaan mengambil kebijaksanaan untuk melindungi perusahaan dengan merekrut melalui perusahaan *outsourcing* sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban langsung terhadap tenaga kerja yang diberhentikan. Artinya dengan menggunakan *outsourcing* perusahaan tidak berhubungan langsung dengan tenaga kerja.


Gambar 1. Gambaran Sistem Kerja *Outsourcing*



3. Waktu kerja yang eksploitatif dan berkurangnya hak cuti dan istirahat. Batasan waktu maksimal jam lembur meningkat dari tiga jam sehari dan empat belas jam dalam sepekan menjadi empat jam sehari dan delapan belas jam dalam seminggu. Hal ini membuat jam kerja tidak fleksibel khususnya untuk tenaga kerja wanita yang memiliki keluarga dan anak. Da-

lam undang-undang Cipta kerja hak cuti dan istirahat dikurangi, istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Oleh karena ini, pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk memberikan waktu istirahat dua hari kepada pekerja yang telah bekerja selama lima hari dalam sepekan seperti undang-undang yang tergantikan.

C. KERANGKA KONSEPTUAL



D. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Undang-undang Cipta Kerja memberikan banyak manfaat positif baik untuk kewirausahaan dan perkembangan UKM salah satunya dengan mempermudah pengurusan izin investor untuk membuka usaha di Indonesia sehingga membuka lapangan kerja, dan memberikan masyarakat Indonesia lebih banyak opsi pekerjaan dan untuk meningkatkan pendapatan. Undang-undang Cipta Kerja juga memberikan kepastian hukum untuk wirausaha maupun Investor dalam menjalankan usaha. Walau memiliki banyak manfaat yang positif, ada juga beberapa dampak negatif dari implementasi undang-undang ini terutama bagi tenaga kerja.

4.2. Saran

Pemerintah sebagai regulator seharusnya membuat suatu wadah untuk me-

nampung semua aspirasi dari segala elemen masyarakat sehingga bisa menghasilkan peraturan yang lebih baik dan bisa diterima semua lapisan masyarakat baik pengusaha maupun tenaga kerja.

E. PENUTUP

Perlu kita ketahui bahwa semua kebijakan-kebijakan yang diambil mengung-ung semangat untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat, tetapi kebijakan yang diambil tidak bisa memenuhi keinginan semua masyarakat. Mungkin dengan adanya suatu wadah dengan kumpulan aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia dalam membuat regulasi baru, hasil akhir dari sebuah pembuatan regulasi baru akan lebih baik bagi semua pihak. Perlu juga diingat bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan demi membuat Bangsa Indonesia yang lebih baik dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia lebih Maju, 9 November 2020, < [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20\(Baleg\)%20DPR%20RI%20Guspari%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20(Baleg)%20DPR%20RI%20Guspari%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi) [diakses 13 Maret 2022]
- Jumlah Penduduk Dunia Bertambah, 25 Oktober 2020, < <https://timurmedia.com/jumlah-penduduk-dunia-2020-bertambah/> [diakses 13 Maret 2022]
- Jumlah Penduduk Indonesia 2020 Berdasarkan Komposisi Usia, 19 Mei 2021, < <http://www.kompas.com/stori/read/2021/05/19/123946879/jumlah-penduduk-indonesia-2020-berdasarkan-komposisi-usia> [diakses 13 Maret 2022]
- Mayoritas Penduduk Indonesia Bekerja sebagai Buruh pada Februari 2021, 11 Agustus 2021, < [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/11/mayoritas-penduduk-indonesia-bekerja-sebagai-buruh-pada-februari-2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,penduduk%20Indonesia%20menjalani%20usahanya%20sendiri.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/11/mayoritas-penduduk-indonesia-bekerja-sebagai-buruh-pada-februari-2021#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,penduduk%20Indonesia%20menjalani%20usahanya%20sendiri.) [diakses 13 Maret 2022]
- 5 Poin UU Cipta Kerja yang Dinilai Rugikan Buruh, 1 mei 2021, < <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/01/11505841/5-poin-uu-cipta-kerja-yang-dinilai-rugikan-buruh?page=all> [diakses 14 Maret 2022]
- Outsourcing: Arti, Sistem Kerja, dan Contohnya, 17 Juni 2021, < <https://id.hrnote.asia/recruit/outsourcing-pengertian-sistem-kerja-kelebihan-kekurangan-210617/> [diakses 14 Maret 2022]
- Dampak Positif Dalam UU Cipta Kerja, 10 Mei 2021, < <https://ekadaya.co.id/dampak-positif-dalam-uu-cipta->

